



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 91 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TKP2KPA)
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4.05/64/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja (TKP2AR) Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia 3373);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (TKP2KPA) PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat TKP2KPA adalah Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (TKP2KPA) Provinsi Jawa Tengah.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. *Gender Focal Point* (GFP) adalah sebutan bagi individu-individu yang dapat menjadi sumber informasi dan atau "Contact Person" tentang gender di lembaga/instansi tempat bekerja.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

TKP2KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. membantu Gubernur dalam pengkoordinasian pembangunan yang berperspektif gender di Provinsi Jawa Tengah;
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TKP2KPA mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan bahan kebijakan Gubernur dalam program pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dalam pembangunan yang berperspektif gender;
- b. pengkoordinasian mekanisme penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program/kegiatan/proyek pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. pengkoordinasian bantuan teknis dalam bentuk penyediaan data dan informasi, pelatihan dan konsultasi tentang pengarusutamaan gender;
- d. pengkoordinasian peningkatan partisipasi masyarakat dan kemampuan kelembagaan pengelolaan pemberdayaan perempuan;
- e. pengkoordinasian upaya kerjasama regional, nasional dan internasional dalam penanganan program pemberdayaan perempuan dan anak.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi TKP2KPA terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi TKP2KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan keanggotaan TKP2KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketua TKP2KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
 - b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan staf dan administrasi kepada TKP2KPA;
 - b. mengkoordinasikan operasional sekretariat pelaksana TKP2KPA.

Pasal 8

- (1) Anggota TKP2KPA mempunyai tugas membantu Ketua dalam menyediakan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan dukungan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, advokasi dalam pelaksanaan program pelebagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

- (2) *Gender Focal Point* (GFP) mempunyai tugas menggerakkan pengarusutamaan gender dan memperluas jejaring kerja dalam proses pengarusutamaan gender di institusi masing-masing, yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi TKP2KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Ketua TKP2KPA dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat pelaksana TKP2PA, yang susunan keanggotaannya dari unsur instansi terkait sesuai kebutuhan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota TKP2KPA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan TKP2KPA maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) TKP2KPA dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian pada pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 11

- (1) TKP2KPA menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat periodik sekurang-kurangnya tiga bulan sekali;
 - b. Rapat insidental sewaktu-waktu diperlukan;
 - c. Rapat evaluasi setahun sekali.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKP2KPA atau yang ditunjuk.

Pasal 12

TKP2KPA dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak bersifat mengikat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.4.05/64/2003 tanggal 14 Maret Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja (TKP2AR) Propinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua TKP2KPA.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Oktober 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 31 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI


JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 91 TAHUN 2006
TANGGAL 21 OKTOBER 2006

BAGAN ORGANISASI TIM KOORDINASI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (TKP2KPA) PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 91 TAHUN 2006
 TANGGAL 21 OKTOBER 2006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN
 ANAK (TKP2KPA) PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PEJABAT / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I
4.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II
5.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala BKKBN Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Badan Bimbingan Masal Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
21.	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Kepala Dinas Permukiman Dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34.	Kepala Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35.	Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36.	Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37.	Kepala Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38.	Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40.	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO